



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NICKY bin ARKAM;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 24 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Kati Lr. 3 RT/RW: 003/002 Kel. Salotellue  
Kec. Wara Timur Kota Palopo (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa NICKY bin ARKAM ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan NomorSp.Kap.57/VIII/2022/Resnarkoba kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NICKY Bin ARKAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NICKY Bin ARKAM** tersebut berupa pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu seberat netto 0,1221 gram  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;  
**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NICKY bin ARKAM diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: Pdm- 62 /Enz.2/Plopo/09/2022 Tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa **NICKY Bin ARKAM**, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi IRMAN ISKANDAR menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi IRMAN ISKANDAR melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang berada dilantai yang sebelumnya shabu tersebut berada digenggaman Terdakwa yang sengaja dijatuhkan ke lantai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang berada disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu tersebut dari Lk. ENAL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita. Terdakwa menghubungi Lk. ENAL (DPO) melalui pesan WhatsApp menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor kontak 081340909025 ke nomor WhatsApp Lk. ENAL dengan nomor kontak 081244534987 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama Yt di mana pada saat itu Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut : "P, Kanda " namun tidak di balas oleh Lk. ENAL (DPO) kemudian Terdakwa chat lagi dengan mengatakan "MP3 kanda" namun chat Terdakwa tidak di balas dan kemudian terdakwa chat lagi dengan mengatkan "P" namun chat Terdakwa tetap tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung kerumah Lk. ENAL (DPO) di Jl. Amassangan Baru Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa tiba di rumah Lk. ENAL (DPO) yang sedang duduk diteras rumahnya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lk. ENAL (DPO) "Terdakwa : chatko dari tadi tapi tidak ko balas" dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan "ada handphoneku di dalam rumah saya cash" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ENAL (DPO) "mauka belanja (maksudnya beli shabu)" dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan berapanya kemudian Terdakwa jawab yang "300 ny (maksudnya Rp.300.000) nya" dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. ENAL (DPO) setelah menerima dan menghitung uang tersebut kemudian Lk. ENAL mengambil dari dalam kantong celananya 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa yang dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh Pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, diberi nomor barang bukti 7319/2022/NNF.
  2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine, diberi nomor barang bukti 7320/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa NICKY Bin ARKAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2989/NNF/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, A.Md.; 3. SUBONO SOEKIMAN. Mengetahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Polda Sulse yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. dengan hasil kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut diatas menunjukkan hasil Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa NICKY Bin ARKAM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **NICKY Bin ARKAM**, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi IRMAN ISKANDAR menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi IRMAN ISKANDAR melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang berada dilantai yang sebelumnya shabu tersebut berada digenggaman Terdakwa yang sengaja dijatuhkan ke lantai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang berada disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu tersebut dari Lk. ENAL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita. Terdakwa menghubungi Lk. ENAL (DPO) melalui pesan WhatsApp menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor kontak 081340909025 ke nomor WhatsApp Lk. ENAL dengan nomor kontak 081244534987 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama Yt di mana pada saat itu Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut : "P, Kanda

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“namun tidak di balas oleh Lk. ENAL (DPO) kemudian Terdakwa chat lagi dengan mengatakan “MP3 kanda” namun chat Terdakwa tidak di balas dan kemudian terdakwa chat lagi dengan mengatkan “P” namun chat Terdakwa tetap tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung kerumah Lk. ENAL (DPO) di Jl. Amassangan Baru Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan pada saat Terdakwa tiba dirumah Lk. ENAL (DPO) yang sedang duduk diteras rumahnya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada I Lk. ENAL (DPO) “Terdakwa : chatko dari tadi tapi tidak ko balas” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan “ada handphoneku di dalam rumah saya cash” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ENAL (DPO) “mauka belanja (maksudnya beli shabu)” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan berapanya kemudian Tedakwa jawab yang “300 ny (maksudnya Rp.300.000) nya” dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. ENAL (DPO) setelah menerima dan menghitung uang tersebut kemudian Lk. ENAL megambil dari dalam kantong celananya 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa yang dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh Pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, diberi nomor barang bukti 7319/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine, diberi nomor barang bukti 7320/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa NICKY Bin ARKAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2989/NNF/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, A.Md.; 3. SUBONO SOEKIMAN. Mengetahui oleh Kepala Bidang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labotarium Forensik Polda Sulse yakni I GEDE SUARTHWAN, S.Si, M.Si. dengan hasil kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut diatas menunjukkan hasil Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa NICKY Bin ARKAM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **NICKY Bin ARKAM**, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi IRMAN ISKANDAR menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi IRMAN ISKANDAR melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang berada dilantai yang sebelumnya shabu tersebut berada digenggaman Terdakwa yang sengaja dijatuhkan ke lantai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang berada disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu tersebut dari Lk. ENAL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita. Terdakwa menghubungi Lk. ENAL

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui pesan WhatsApp menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor kontak 081340909025 ke nomor WhatsApp Lk. ENAL dengan nomor kontak 081244534987 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama Yt di mana pada saat itu Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut : “P, Kanda “namun tidak di balas oleh Lk. ENAL (DPO) kemudian Terdakwa chat lagi dengan mengatakan “MP3 kanda” namun chat Terdakwa tidak di balas dan kemudian terdakwa chat lagi dengan mengatkan “P” namun chat Terdakwa tetap tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung kerumah Lk. ENAL (DPO) di Jl. Amassangan Baru Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan pada saat Terdakwa tiba di rumah Lk. ENAL (DPO) yang sedang duduk diteras rumahnya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lk. ENAL (DPO) “Terdakwa : chatko dari tadi tapi tidak ko balas” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan “ada handphoneku di dalam rumah saya cash” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ENAL (DPO) “mauka belanja (maksudnya beli shabu)” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan berapanya kemudian Tedakwa jawab yang “300 ny (maksudnya Rp.300.000) nya” dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. ENAL (DPO) setelah menerima dan menghitung uang tersebut kemudian Lk. ENAL megambil dari dalam kantong celananya 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa yang dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 bertempat di Kos Papua Jl. Andi Mappayompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo, yang mana Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi pada saat itu dibeli dari Lk. ENAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh Pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, diberi nomor barang bukti 7319/2022/NNF.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine, diberi nomor barang bukti 7320/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa NICKY Bin ARKAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2989/NNF/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, A.Md.; 3. SUBONO SOEKIMAN. Mengetahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Polda Sulse yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. dengan hasil kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut diatas menunjukkan hasil Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan sebagaimana terdakwa NICKY Bin ARKAM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IRMAN ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan saksi Umar Wirahadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik kepolisian;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kopta Palopo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA menindaklanjuti informasi tersebut dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang berada dilantai yang sebelumnya shabu tersebut berada digenggaman Terdakwa yang sengaja dijatuhkan ke lantai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang berada disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu tersebut dari Lk. ENAL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita. Terdakwa menghubungi Lk. ENAL (DPO) melalui pesan WhatsApp menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor kontak 081340909025 ke nomor WhatsApp Lk. ENAL dengan nomor kontak 081244534987 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama Yt di mana pada saat itu Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut: "P, Kanda " namun tidak di balas oleh Lk. ENAL (DPO) kemudian Terdakwa chat lagi dengan mengatakan "MP3 kanda" namun chat Terdakwa tidak di balas dan kemudian terdakwa chat lagi dengan mengatkan "P" namun chat Terdakwa tetap tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung kerumah Lk. ENAL (DPO) di Jl. Amassangan Baru Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan pada saat Terdakwa tiba dirumah Lk. ENAL (DPO) yang sedang duduk diteras rumahnya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lk. ENAL (DPO) "Terdakwa : chatko dari tadi tapi tidak ko balas" dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan "ada handphoneku didalam rumah saya cash" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ENAL (DPO) "mauka belanja (maksudnya beli shabu)" dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan berapanya kemudian Terdakwa jawab yang "300 ny (maksudnya Rp.300.000) nya" dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. ENAL (DPO) setelah menerima dan menghitung uang tersebut kemudian Lk. ENAL mengambil dari dalam kantong celananya 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa yang dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Forensik

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, diberi nomor barang bukti 7319/2022/NNF;
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine, diberi nomor barang bukti 7320/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa NICKY Bin ARKAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2989/NNF/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, A.Md.; 3. SUBONO SOEKIMAN. Mengetahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Polda Sulse yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. dengan hasil kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut diatas menunjukkan hasil Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan nggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh Pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan saksi IRMAN ISKANDAR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik kepolisian;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kopta Palopo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi IRMAN ISKANDAR menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi IRMAN ISKANDAR melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang berada dilantai yang sebelumnya shabu tersebut berada digenggaman Terdakwa yang sengaja dijatuhkan ke lantai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang berada disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu tersebut dari Lk. ENAL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita.Terdakwa menghubungi Lk. ENAL (DPO) melalui pesan WhatsApp menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor kontak 081340909025 ke nomor WhatsApp Lk. ENAL dengan nomor kontak 081244534987 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama Yt di mana pada saat itu Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut : “P, Kanda “ namun tidak di balas oleh Lk. ENAL (DPO) kemudian Terdakwa chat lagi dengan mengatakan “MP3 kandaa” namun chat Terdakwa tidak di balas dan kemudian terdakwa chat lagi dengan mengatkan “P” namun chat Terdakwa tetap tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung kerumah Lk. ENAL (DPO) di Jl. Amassangan Baru Kel.Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan pada saat Terdakwa tiba dirumah Lk. ENAL (DPO)yang sedang duduk diteras rumahnya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada I Lk. ENAL (DPO) “Terdakwa : chatko dari tadi tapi tidak ko balas” dan kemudian Lk. ENAL (DPO)mengatakan “ada handphoneku didalam rumah saya cash” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ENAL (DPO) “mauka belanja (maksudnya beli shabu)” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan berapanya kemudian Tedakwa jawab yang “300 ny (maksudnya Rp.300.000) nya” dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Lk. ENAL (DPO) setelah menerima dan menghitung uang tersebut kemudian Lk. ENAL mengambil dari dalam kantong celananya 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa yang dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa:
  - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, diberi nomor barang bukti 7319/2022/NNF;
  - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine, diberi nomor barang bukti 7320/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa NICKY Bin ARKAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2989/NNF/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, A.Md.; 3. SUBONO SOEKIMAN. Mengetahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Polda Sulse yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. dengan hasil kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut diatas menunjukkan hasil Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan nggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh Pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2989/NNF/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, A.Md.; 3. SUBONO SOEKIMAN. Mengetahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Polda Sulse yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. dengan hasil kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut diatas menunjukkan hasil Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NICKY bin ARKAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kopta Palopo;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi Lk. ENAL (DPO) melalui pesan WhatsApp menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor kontak 081340909025 ke nomor WhatsApp Lk. ENAL dengan nomor kontak 081244534987 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama Yt di mana pada saat itu Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut : “P, Kanda “ namun tidak di balas oleh Lk. ENAL (DPO) kemudian Terdakwa chat lagi dengan mengatakan “MP3 kanda” namun chat Terdakwa tidak di balas dan kemudian terdakwa chat lagi dengan mengatkan “P” namun chat Terdakwa tetap tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung kerumah Lk. ENAL (DPO) di Jl. Amassangan Baru Kel.Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan pada saat Terdakwa tiba dirumah Lk. ENAL (DPO) yang sedang duduk diteras rumahnya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada I Lk. ENAL (DPO) “Terdakwa : chatko dari tadi tapi tidak ko balas” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan “ada handphoneku didalam rumah saya cash” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ENAL (DPO) “mauka belanja (maksudnya beli shabu)” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan berapanya kemudian Tedakwa jawab yang “300 ny (maksudnya Rp.300.000) nya” dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. ENAL (DPO) setelah menerima dan menghitung uang tersebut kemudian Lk. ENAL mengambil dari dalam kantong celananya 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa yang dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa:
  - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, diberi nomor barang bukti 7319/2022/NNF;
  - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine, diberi nomor barang bukti 7320/2022/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa NICKY Bin ARKAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2989/NNF/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama: 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, A.Md.; 3. SUBONO SOEKIMAN. Mengetahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Polda Sulse yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. dengan hasil kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut diatas menunjukkan hasil Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan nggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar narkotika tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bernama ENAL(DPO);
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh Pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti di dalam berkas perkara, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo berupa Penetapan Penyitaan Nomor: 124-/Pen.Pid/2022/PN.Plp tanggal 18 Agustus 2022 serta di persidangan telah di perlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, baik para saksi maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya, selanjutnya akan dipertimbangkan bersama pembuktian unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang berada dilantai yang sebelumnya shabu tersebut berada digenggaman Terdakwa yang sengaja dijatuhkan ke lantai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang berada disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu tersebut dari Lk. ENAL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita.Terdakwa menghubungi Lk. ENAL

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui pesan WhatsApp menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor kontak 081340909025 ke nomor WhatsApp Lk. ENAL dengan nomor kontak 081244534987 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama Yt di mana pada saat itu Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut : “P, Kanda “ namun tidak di balas oleh Lk. ENAL (DPO) kemudian Terdakwa chat lagi dengan mengatakan “MP3 kanda” namun chat Terdakwa tidak di balas dan kemudian terdakwa chat lagi dengan mengatkan “P” namun chat Terdakwa tetap tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung kerumah Lk. ENAL (DPO) di Jl. Amassangan Baru Kel.Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan pada saat Terdakwa tiba di rumah Lk. ENAL (DPO) yang sedang duduk diteras rumahnya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada I Lk. ENAL (DPO) “Terdakwa : chatko dari tadi tapi tidak ko balas” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan “ada handphoneku didalam rumah saya cash” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ENAL (DPO) “mauka belanja (maksudnya beli shabu)” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan berapanya kemudian Tedakwa jawab yang “300 ny (maksudnya Rp.300.000) nya” dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. ENAL (DPO) setelah menerima dan menghitung uang tersebut kemudian Lk. ENAL megambil dari dalam kantong celananya 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa yang dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut di tempat kejadian perkara, untuk mengetahui kandungan telah dilakukan pemeriksaan di Bidang Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni sesuai bukti surat berupa hasil Labfor, bahwa:
  - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, diberi nomor barang bukti 7319/2022/NNF;
  - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine, diberi nomor barang bukti 7320/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa NICKY Bin ARKAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2989/NNF/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, A.Md.; 3. SUBONO SOEKIMAN. Mengetahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Polda Sulse yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut diatas menunjukkan hasil Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan nggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh Pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Dalam Hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "*Setiap Orang*":

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menurut ilmu hukum pidana mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **NICKY bin ARKAM**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas yang diakui dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Ad.2. "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Dalam Hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman":*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memiliki**" berarti mempunyai dan untuk itu Bahwa yang dimaksud dengan "**memiliki**" berarti mempunyai dan untuk itu maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula di lihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari cara pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara-cara lain seperti seperti hibah dan sebagainya yang mana jelasnya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menguasai**" mempunyai makna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "**menyimpan**" berarti menaruh sesuatu ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dengan aman, sedangkan yang

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp*



dimaksud dengan “**menyediakan**” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan mengatur sesuatu untuk orang lain. Menyediakan di sini berarti barang tersebut sudah ada, tidak untuk digunakan sendiri sehingga dengan demikian tentulah ada motif baik ekonomis maupun non ekonomis dalam kerangka peredaran yang tidak ada izin maupun hak dan melawan hukum sehingga akhirnya di sebut peredaran gelap, sehingga makna dari menyimpan yaitu keberadaan barang di tempat di mana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat sesuatu terletak tanpa persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan. Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain dari persesuaian keterangan para saksi yaitu Saksi IRMAN ISKANDAR dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA serta dari keterangan terdakwa sendiri maupun dari bukti surat dan petunjuk telah diperoleh fakta, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari `Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di sekitaran Kost Papua) sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang berada dilantai yang sebelumnya shabu tersebut berada digenggaman Terdakwa yang sengaja dijatuhkan ke lantai dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang berada disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu tersebut dari Lk. ENAL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wita.Terdakwa menghubungi Lk. ENAL (DPO) melalui pesan WhatsApp menggunakan handphone Terdakwa dengan nomor kontak 081340909025 ke nomor WhatsApp Lk. ENAL dengan nomor kontak 081244534987 yang Terdakwa simpan di handphone dengan nama Yt di mana pada saat itu Terdakwa mengirim pesan sebagai berikut : “P, Kanda “ namun tidak di balas oleh Lk. ENAL (DPO) kemudian Terdakwa chat lagi dengan mengatakan “MP3 kanda” namun chat Terdakwa tidak di balas dan kemudian terdakwa chat lagi dengan mengatkan “P” namun chat Terdakwa tetap tidak dibalas sehingga Terdakwa langsung kerumah Lk. ENAL (DPO) di Jl. Amassangan Baru Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan pada saat Terdakwa tiba dirumah Lk. ENAL (DPO) yang sedang duduk di teras rumahnya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada I Lk. ENAL (DPO) “Terdakwa: chatko dari tadi tapi tidak ko balas” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan “ada handphoneku didalam rumah saya cash” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Lk. ENAL (DPO) “mauka belanja (maksudnya beli shabu)” dan kemudian Lk. ENAL (DPO) mengatakan berapanya kemudian Tedakwa jawab yang “300 ny (maksudnya Rp.300.000) nya” dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. ENAL (DPO) setelah menerima dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang tersebut kemudian Lk. ENAL mengambil dari dalam kantong celananya 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi shabu dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa yang dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Bidang Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1221 gram, diberi nomor barang bukti 7319/2022/NNF; dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine, diberi nomor barang bukti 7320/2022/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa NICKY Bin ARKAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2989/NNF/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama: 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, A.Md; 3. SUBONO SOEKIMAN. Mengetahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Polda Sulse yakni I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. dengan hasil kesimpulan adalah benar barang bukti tersebut di atas menunjukkan hasil Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan nggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh Pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening yang mengandung zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sedang terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika, maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga dari penguasaan narkotika jenis shabu pada diri terdakwa dilakukan tersebut secara tanpa hak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Dalam Hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan yang lamanya akan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp



didisebutkan pada amar Putusan, yang merupakan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasa 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu seberat netto 0,1221 gram; dan
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;

merupakan barang yang diperoleh dari Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaannya dalam melakukan kejahatan, maka statusnya dari barang bukti tersebut akan tetapkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh sebelumnya tidak terdapat hal yang mendasari tentang pembebasan pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa NICKY Bin ARKAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu seberat netto 0,1221 gram;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;  
**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H., Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIMARYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI BAKRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRIMARYATI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)